

[Download brosur](#)

Diperlukan waktu : 1 bulan (TMT berkas lengkap)

Definisi Mutasi :

Perpindahan Kepegawaian yang berakibat pada beralihnya jenis kepegawaian seorang Pegawai Negeri Sipil.

Syarat dan Kelengkapan Berkas :

1.

Diusulkan oleh Departemen/ Pemerintah Provinsi asal yang dibuktikan dengan surat pengantar dari Dep

2.

Mengajukan Permohonan pindah yang dibuktikan dengan surat permohonan pindah yang bersangkutan

3.

Disetujui pindah oleh pimpinan instansi asal yang dibuktikan dengan surat pernyataan persetujuan mele

4.

Disetujui pindah oleh Departemen/ Pemerintah Provinsi asal yang dibuktikan dengan surat pernyataan p

5.

Jika dari Pemerintah Kabupaten/Kota disetujui pindah dari Pemerintah Kabupaten/ Kota asal yang dibuk

6.

Tidak sedang menjalani hukuman disiplin, tidak sedang sangkut paut hutang piutang dengan bank atau

7.

Memiliki SK pangkat yang dibuktikan dengan foto kopi SK pangkat terakhir yang telah disahkan oleh pe

8.

Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik yang dibuktikan dengan foto kop

9.

Berstatus sebagai PNS yang dibuktikan dengan foto kopi Kartu Pegawai yang telah disahkan oleh pejab

10.

Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan dengan materai Rp.6.000,- tentang;

-

Bersedia menanggung biaya kepindahan;

-

Bersedia tidak menuntut jabatan dan fasilitas lainnya dari Pemerintah Prov. Kaltim;

-

Bersedia menaati segala ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Prov. Kaltim;

-

Bersedia menaati segala ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Prov. Kaltim.

11.

Jika Mutasi ikut suami;

-

Membuktikan pekerjaan dan domisili suami yang dibuktikan dengan foto kopi SK pindah suami (jika peg

-

Membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah suami sah yang dibuktikan dengan foto kopi surat nikah

12.

Kemudian usulan dimaksud dibahas dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Bape

13.

Apabila disetujui Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim menetapkan surat keputusan pem

Dasar Hukum :

1. UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;

2. UU No. 32 tahun 2004;
3. PP No. 9 Tahun 2003;
4. Keputusan BKN No. 13 Tahun 2003
5. Kep. Bersama MENPAN dan MENDAGRI No. 17 tahun 2003
6. Surat Edaran Sekda Prov. Kaltim No. 824/II.3-3070/TUUA/BKD-2005
7. Surat Edaran Sekda Prov. Kaltim No. 824/II.3-3070/TUUA/BKD-2007